



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

DEBBIE MEGGY MARGARETA KAUNANG, umur 49 tahun, lahir di Manado, tanggal 7 Mei 1973, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, status kawin, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Sam Ratulangi 10 No. 20 Kel. Titiwungen Utara, Kec. Sario, Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 21 Februari 2023, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 24 Februari 2023, Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mnd, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Almh. PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almh. PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG telah meninggal di Manado pada tanggal 15 November 2010 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian Nomor: 891/K.03.3/KEL-MS/XI/2021;
3. Bahwa selama ini Pemohon tidak mengurus Akta Kematian dari Almh. PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG Ayah Pemohon karena Kelalaian dari Pemohon sendiri sehingga lupa untuk mengurusnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon Almh. PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penerbitan Akta Kematian ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang berhak untuk mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Almh. PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 04 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan / Kesaksian Kelahiran Nomor : 891/K.03.3/KEL-MS/X I/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 122/71.71.09.0001/XI/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang oleh Hakim telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah diberi materai secukupnya yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yaitu 1. MARIA GLAUDY DECYNTHIA

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUNANG dan 2. YENNY YOHANA WONDAL yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi MARIA GLAUDY DECYNTHIA KAUNANG:

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Akte Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan Akta Kematian atas nama PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG (Almarhum) yang meninggal di Manado, pada tanggal 15 November 2010 karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Kahun, Kelurahan Titiwungen Kota Manado;
- Bahwa karena kelalaian pihak Keluarga tentang kematian dari suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG (Almarhum) belum dibuatkan Akte Kematian;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi YENNY YOHANA WONDAL:

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Akte Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan Akta Kematian atas nama PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG (Almarhum) yang meninggal di Manado, pada tanggal 15 November 2010 karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Kahun, Kelurahan Titiwungen Kota Manado;
- Bahwa karena kelalaian pihak Keluarga tentang kematian dari suami Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG (Almarhum) belum dibuatkan Akte Kematian;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meeliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P-1 s.d bukti P-3) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan Saksi MARIA GLAUDY DECYNTHIA KAUNANG dan YENNY YOHANA WONDAL serta keterangan Pemohon, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG ;
2. Bahwa benar Almarhum PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG meninggal dunia pada tanggal 15 November 2010 karena sakit dan di kuburkan di Pekuburan Kahun;
3. Bahwa benar tentang kematian ayah Pemohon Almarhum PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon agar supaya melaporkan peristiwa penting berupa kematian dari ayah Pemohon yang bernama PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG (Almarhum) yang telah meninggal pada tanggal 15 November 2010 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk penerbitan Akta Kematian dan pencatatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan



sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon DEBBIE MEGGY MARGARETA KAUNANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang Kematian ayah Pemohon yang bernama PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG (Almarhum) dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2010 di Kota Manado, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Malalayang Satu Nomor : Nomor : 122/71.71.09.0001/XI/2010 tertanggal 25 November 2010, dengan alasan karena kelalaian Pemohon sampai saat ini tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian PETRUS MAXIMILIANUS KAUNANG (Almarhum) yang meninggal pada tanggal 15 November 2010 di Manado karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, setelah diperlihatkan salinan yang sah dari penetapan ini untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku daftar yang sedang berjalan dan berlaku tentang kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negri Manado, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H.

YANCE PATIRAN, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp 10.000,00;
4. Redaksi : Rp 10.000,00;
5. Materai : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp210.000,00; (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)